



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN  
BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2022 DAN SEBELUM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2022 dan Sebelum Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 260) ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2022 DAN SEBELUM TAHUN 2022.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan milik Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan umum dan mempunyai izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran dan menggunakan plat dasar kuning.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

11. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk atau NJUB adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
16. Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum.
18. Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
19. Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa.

BAB II  
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu  
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan  
Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh:
  - a. harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai; dan
  - b. harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (4) Dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor, meliputi:
  - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. harga kendaraan untuk umum atau pribadi;
  - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang.
- (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan sejenisnya serta mobil roda tiga dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - e. Blind van dan Delivery Van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma delapan puluh lima);
  - f. Pick up, pick up box dan Double Cabin nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - g. Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - i. Light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
  - j. Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

### Pasal 4

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

### Pasal 5

- (1) NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dalam hal HPU tidak ditemukan, menambahkan persentase diambil dari kemungkinan antara lain:
  - a. inflasi; dan
  - b. trend kenaikan harga bermotor.

Bagian Kedua  
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Listrik dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan orang dan barang kepemilikan pribadi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB Listrik dan BBNKB Listrik untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Listrik dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Bagian Ketiga  
Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan bagi angkutan umum orang yang

dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang dan memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum orang serta buku uji kendaraan yang masih berlaku.

- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), hanya diberikan bagi angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Khusus kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor mutasi masuk baik dari dalam maupun luar provinsi dan kendaraan bermotor ubah status dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum orang atau kendaraan angkutan umum barang, tidak perlu dilampiri buku uji kendaraan.
- (4) Ketentuan dan persyaratan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang diterbitkan oleh Badan/Dinas/Instansi terkait.
- (5) Pemberian subsidi kepada angkutan umum orang dan angkutan umum barang melampirkan:
  - a. surat izin penyelenggaraan angkutan umum dilihat dari NIB dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk angkutan umum serta Sertifikat Standar yang berstatus sudah terverifikasi atau izin yang telah memenuhi persyaratan atau izin lama yang masih berlaku. Bagi penyelenggara angkutan umum yang belum pernah terdaftar di *Online Single Submission* (OSS) sebelumnya dapat menggunakan izin prinsip;
  - b. surat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk proses transaksi penelitian ulang 5 (lima) tahunan.

#### Bagian Keempat Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

##### Pasal 9

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk, dikenakan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJUB terakhir berdasarkan Tanggal kuitansi pembelian.



- (2) NJUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila NJUB lebih tinggi dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor, maka besaran NJUB sama dengan besaran NJKB.
- (3) NJKB Truck, Light Truck, Bus dan Microbus sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan nilai jual chasis, sehingga dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJUB.
- (4) NJKB Head Tractor/Tractor Head kendaraan baru dan atau yang melakukan penelitian ulang (PU) hanya ditambah dengan kereta tempel tanpa ubah bentuk (UB).
- (5) penetapan PKB dan BBNKB dilakukan penambahan nilai jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk (untuk kendaraan lama).
- (7) dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk ditetapkan berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk yang terbaru (untuk kendaraan baru).
- (8) penambahan ubah bentuk untuk kendaraan baru berdasarkan pada ubah bentuk tahun/surat keterangan karoseri yang terakhir.

#### Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Tarif PKB untuk kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa dikenai subsidi.
- (2) PKB kendaraan bermotor yang penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor jenis head tractor pada saat pendaftaran ulang ditetapkan tambahan kereta tempel tanpa ubah bentuk.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun Buat 2020 dan Pembuatan sebelum Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

IV. JENIS MOBIL - RODA 3

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	PKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	403 6034 1001	BAJAJ	AUTORIKSHA RE 4S CNG	2017	25.300.000	1,0	25.300.000	379.500
2				2018	25.900.000	1,0	25.900.000	388.500
3				2019	26.800.000	1,0	26.800.000	402.000
4	403 6034 1002	BAJAJ	DB11 AT	2018	33.000.000	1,0	33.000.000	495.000
5	403 6034 1003	BAJAJ	AUTORIKSHA RE 4S PETROL	2016	30.100.000	1,0	30.100.000	451.500
6				2017	31.100.000	1,0	31.100.000	466.500
7				2018	32.700.000	1,0	32.700.000	490.500
8				2019	33.600.000	1,0	33.600.000	504.000
9	403 6034 1004	BAJAJ	RE MAXIMA CARGO PETROL	2018	21.200.000	1,0	21.200.000	318.000
10				2019	21.900.000	1,0	21.900.000	328.500
11	403 6091 1001	DAIHATSU	BEMO RODA 3	<= 1985	5.000.000	1,0	5.000.000	75.000
12	403 6978 1001	ERODA	MRTB A/T	2022	21.200.000	1,0	21.200.000	318.000
13	403 6978 1002	ERODA	MRTP A/T	2022	25.700.000	1,0	25.700.000	385.500
14	403 6969 1001	GELIS	300 A/T	2020	13.400.000	1,0	13.400.000	201.000
15				2021	13.600.000	1,0	13.600.000	204.000
16				2022	13.700.000	1,0	13.700.000	205.500
17	403 6574 1001	NOZOMI	AZABU BX	2022	18.400.000	1,0	18.400.000	276.000
18	403 6574 1002	NOZOMI	BAK SAMPAH TERBUKA	2022	16.900.000	1,0	16.900.000	253.500
19	403 6574 1003	NOZOMI	BAK SAMPAH TERTUTUP	2022	16.900.000	1,0	16.900.000	253.500
20	403 6574 1004	NOZOMI	BOX MULTIGUNA	2022	17.700.000	1,0	17.700.000	265.500
21	403 6574 1005	NOZOMI	ELEKTRA	2022	7.200.000	1,0	7.200.000	108.000
22	403 6574 1006	NOZOMI	RAM	2022	15.800.000	1,0	15.800.000	237.000
23	403 6574 1007	NOZOMI	TANKI AIR	2022	19.000.000	1,0	19.000.000	285.000
24	403 6301 1001	PIAGGIO	DDA M/T	2022	20.200.000	1,0	20.200.000	303.000
25	403 6301 1002	PIAGGIO	DDB M/T	2022	24.300.000	1,0	24.300.000	364.500
26	403 6941 1001	SELIS	NEW BALIS E M/T	2019	33.500.000	1,0	33.500.000	502.500
27	403 6941 1002	SELIS	NEW BALIS E A/T	2020	39.400.000	1,0	39.400.000	591.000
28				2021	40.000.000	1,0	40.000.000	600.000
29				2022	40.900.000	1,0	40.900.000	613.500
30	403 6960 1001	TOMARA	BIMA 1200 A/T	2022	18.200.000	1,0	18.200.000	273.000
31	403 6626 3002	TVS	U303 GS M/T	2019	32.700.000	1,0	32.700.000	490.500
32				2020	35.900.000	1,0	35.900.000	538.500
33				2021	36.300.000	1,0	36.300.000	544.500
34				2022	37.100.000	1,0	37.100.000	556.500
35	403 6626 3003	TVS	U303 ZS (BIFUEL) M/T	2019	30.700.000	1,0	30.700.000	460.500
36				2020	33.600.000	1,0	33.600.000	504.000
37				2021	33.900.000	1,0	33.900.000	508.500
38				2022	34.600.000	1,0	34.600.000	519.000
39	403 6626 3004	TVS	U333 M/T	2020	15.200.000	1,0	15.200.000	228.000
40				2021	15.400.000	1,0	15.400.000	231.000
41				2022	15.700.000	1,0	15.700.000	235.500
42	403 6626 3008	TVS	U347 E M/T	2021	13.700.000	1,0	13.700.000	205.500
43				2022	13.600.000	1,0	13.600.000	204.000
44	403 6626 3005	TVS	U347 GS M/T	2019	21.000.000	1,0	21.000.000	315.000
45				2020	21.500.000	1,0	21.500.000	322.500
46				2021	21.600.000	1,0	21.600.000	324.000
47				2022	21.900.000	1,0	21.900.000	328.500
48	403 6626 3006	TVS	U347 M/T	2019	21.000.000	1,0	21.000.000	315.000
49				2020	21.500.000	1,0	21.500.000	322.500
50				2021	21.600.000	1,0	21.600.000	324.000
51				2022	21.900.000	1,0	21.900.000	328.500
52	403 6626 3007	TVS	U347 R M/T	2020	17.600.000	1,0	17.600.000	264.000
53				2021	17.800.000	1,0	17.800.000	267.000
54				2022	18.200.000	1,0	18.200.000	273.000
55	403 6626 3017	TVS	U356 3W BOX M/T	2019	21.000.000	1,0	21.000.000	315.000
56				2020	21.500.000	1,0	21.500.000	322.500
57				2021	21.600.000	1,0	21.600.000	324.000
58				2022	21.900.000	1,0	21.900.000	328.500
59	403 6626 3018	TVS	U356 B3 M/T	2021	19.300.000	1,0	19.300.000	289.500

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	PKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60				2022	19.700.000	1,0	19.700.000	295.500
61	403 6626 3009	TVS	U356 FX M/T	2019	54.100.000	1,0	54.100.000	811.500
62				2020	55.500.000	1,0	55.500.000	832.500
63				2021	56.100.000	1,0	56.100.000	841.500
64				2022	57.600.000	1,0	57.600.000	864.000
65	403 6626 3010	TVS	U356 MPU GS M/T	2019	22.900.000	1,0	22.900.000	343.500
66				2020	23.500.000	1,0	23.500.000	352.500
67				2021	23.700.000	1,0	23.700.000	355.500
68				2022	24.000.000	1,0	24.000.000	360.000
69	403 6626 3011	TVS	U356 MPU HD M/T	2019	22.900.000	1,0	22.900.000	343.500
70				2020	23.500.000	1,0	23.500.000	352.500
71				2021	23.700.000	1,0	23.700.000	355.500
72				2022	24.000.000	1,0	24.000.000	360.000
73	403 6626 3012	TVS	U356 MPU M/T	2019	21.900.000	1,0	21.900.000	328.500
74				2020	22.500.000	1,0	22.500.000	337.500
75				2021	22.700.000	1,0	22.700.000	340.500
76				2022	23.000.000	1,0	23.000.000	345.000
77	403 6626 3013	TVS	U356 RAM M/T	2019	21.900.000	1,0	21.900.000	328.500
78				2020	22.500.000	1,0	22.500.000	337.500
79				2021	22.700.000	1,0	22.700.000	340.500
80				2022	23.000.000	1,0	23.000.000	345.000
81	403 6626 3014	TVS	U356 WT M/T	2020	44.400.000	1,0	44.400.000	666.000
82				2021	44.900.000	1,0	44.900.000	673.500
83				2022	46.000.000	1,0	46.000.000	690.000
84	403 6626 3015	TVS	U356B MPV M/T	2017	19.200.000	1,0	19.200.000	288.000
85				2018	19.700.000	1,0	19.700.000	295.500
86				2019	21.900.000	1,0	21.900.000	328.500
87				2020	22.500.000	1,0	22.500.000	337.500
88				2021	22.700.000	1,0	22.700.000	340.500
89				2022	23.000.000	1,0	23.000.000	345.000
90	403 6626 3016	TVS	U370 KING GS + FI M/T	2019	33.600.000	1,0	33.600.000	504.000
91				2020	36.800.000	1,0	36.800.000	552.000
92				2021	37.100.000	1,0	37.100.000	556.500
93				2022	38.000.000	1,0	38.000.000	570.000
94	403 6925 1001	TVS KING	U303 GS M/T	2016	31.200.000	1,0	31.200.000	468.000
95				2017	31.300.000	1,0	31.300.000	469.500
96				2018	32.000.000	1,0	32.000.000	480.000
97				2019	32.700.000	1,0	32.700.000	490.500
98	403 6925 1002	TVS KING	U303 ZS M/T	2016	29.200.000	1,0	29.200.000	438.000
99				2017	29.300.000	1,0	29.300.000	439.500
100				2018	29.900.000	1,0	29.900.000	448.500
101	403 6925 1003	TVS KING	U303 ZS (BIFUEL) M/T	2016	29.200.000	1,0	29.200.000	438.000
102				2017	29.300.000	1,0	29.300.000	439.500
103				2018	29.900.000	1,0	29.900.000	448.500
104				2019	30.700.000	1,0	30.700.000	460.500
105	403 6925 1004	TVS KING	U 347 M/T	2017	19.200.000	1,0	19.200.000	288.000
106				2018	20.700.000	1,0	20.700.000	310.500
107				2019	21.000.000	1,0	21.000.000	315.000
108	403 6925 1011	TVS KING	U 347 GS M/T	2019	21.000.000	1,0	21.000.000	315.000
109	403 6925 1005	TVS KING	U356 3W BOX M/T	2017	18.900.000	1,0	18.900.000	283.500
110				2018	20.700.000	1,0	20.700.000	310.500
111				2019	21.000.000	1,0	21.000.000	315.000
112	403 6925 1006	TVS KING	U356 MPU HD M/T	2018	21.800.000	1,0	21.800.000	327.000
113				2019	22.900.000	1,0	22.900.000	343.500
114	403 6925 1007	TVS KING	U356 MPU M/T	2018	21.100.000	1,0	21.100.000	316.500
115				2019	21.500.000	1,0	21.500.000	322.500
116	403 6925 1008	TVS KING	U356 MPV GS M/T	2018	21.800.000	1,0	21.800.000	327.000
117				2019	22.900.000	1,0	22.900.000	343.500
118	403 6925 1009	TVS KING	U356 RAM M/T	2018	21.100.000	1,0	21.100.000	316.500
119				2019	21.500.000	1,0	21.500.000	322.500
120	403 6925 1010	TVS KING	U356B MPV M/T	2017	19.200.000	1,0	19.200.000	288.000

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	PKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121				2018	21.100.000	1,0	21.100.000	316.500
122				2019	21.900.000	1,0	21.900.000	328.500
123	403 6970 1001	VANDERHALL	2020 A/T	2021	811.500.000	1,0	811.500.000	12.172.500
124	403 6970 1002	VANDERHALL	CARMEL A/T	2021	626.900.000	1,0	626.900.000	9.403.500
125	403 6396 1002	VIAR	V 10 P M/T	2022	9.900.000	1,0	9.900.000	148.500
126	403 6396 1001	VIAR	V 20 P M/T	2020	12.600.000	1,0	12.600.000	189.000
127				2021	12.700.000	1,0	12.700.000	190.500
128				2022	12.800.000	1,0	12.800.000	192.000
129	403 6955 1001	VOLTA	VOLTA 501 A/T	2021	20.300.000	1,0	20.300.000	304.500
130				2022	20.500.000	1,0	20.500.000	307.500
131	403 6955 1002	VOLTA	VOLTA 502 A/T	2021	29.900.000	1,0	29.900.000	448.500
132				2022	30.500.000	1,0	30.500.000	457.500
133	403 6955 1003	VOLTA	VOLTA 503 A/T	2021	26.400.000	1,0	26.400.000	396.000
134				2022	26.900.000	1,0	26.900.000	403.500
135	403 6953 1001	ZBEE	ZB A/T	2017	52.600.000	1,0	52.600.000	789.000

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUJANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**IWANUDDIN ISKANDAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

